



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran (F-2.01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan melampirkan kelengkapan administrasi, kemudian mengirim ke alamat WA Petugas Locket atau datang langsung ke kantor Disdukcapil dan menyerahkan ke petugas loket
2. Petugas loket menerima WA dari pemohon atau berkas yang diserahkan langsung, memeriksa kelengkapan administrasi. Jika tidak lengkap memberitahukan kepada pemohon, untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register
3. Operator Akta Pencatatan Sipil melakukan pengecekan data pada database kependudukan, jika ada dilakukan proses penginputan data yang disertai dengan memasukkan nomor WA pemohon sehingga saat proses penandatanganan dokumen secara elektronik pemohon sudah diberitahukan secara otomatis melalui sistem, jika tidak ada data diberitahukan kepada petugas loket untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon.
4. Kepala Bidang melakukan Verifikasi Data yang telah diinput oleh Operator Akta Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Melakukan Penandatanganan Dokumen Secara Elektronik
6. Petugas Pencetakan melakukan pencetakan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik
7. Kepala Seksi menerima dokumen kartu keluarga yang telah dicetak kemudian melakukan pengecekan ulang dengan buku register penerimaan guna kesesuaian hasil penerimaan dan hasil pencetakan,
8. Petugas loket menerima Akta Kelahiran dan Kutipan akta Kelahiran kemudian disimpan sesuai tanggal pendaftaran/pencetakan
9. Pemohon mengambil Kutipan Akta Kelahiran pada Locket Pengambilan melalui petugas loket dengan informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 30 Jun 2024 pukul 12:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. cara memasukkan nama anak serta tanggal pendaftaran kepada petugas loket.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu 35 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil